



**P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Air Minuman (Kemasan), pendidikan , tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai " Pemohon";

**MELAWAN**

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2009, tercatat pada KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muara Jambi, Nomor 118/51/III/2009, tanggal 29 Maret 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muara Jambi lebih kurang satu minggu lamanya, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Timur Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu sampai berpisah dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun-rukun saja selama lebih kurang satu tahun, kemudian pada bulan Maret tahun

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah dikarenakan:

- a. Bahwa Termohon selaku isteri enggan melayani suami dalam hal menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- b. Bahwa Termohon cemburu buta dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- c. Bahwa Termohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah sepelepun dibesar-besarkan;
- d. Bahwa dalam hal membina rumah tangga, Termohon susah diatur dan keras kepala;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2010, yang akibatnya Pemohon atas rembuk keluarga Termohon memulangkan Termohon kepada orangtuanya sedangkan Pemohon pulang kerumah Kakak Pemohon (Tri Okta Wijaya) sebagaimana alamat tersebut diatas dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- . Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- . Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- . Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 04 Nopember 2011, tanggal 08 Nopember 2011 dan tanggal 22 Nopember 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi Nomor: 118/51/III/2009 Tanggal 29 Maret 2009 yang telah dimaterai dan dinazzegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Jambi Selatan, Kota Jambi, Nomor 1571022202840141 tanggal 30 September 2009 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sekitar dua tahun yang lalu;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpe Hulu, Kabupaten Muara Jambi lebih kurang satu minggu, setelah itu pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, tapi satu tahun kemudian tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selaku isteri enggan melayani suami dalam hal menyiapkan makanan, Termohon baru mau bekerja setelah disuruh oleh Pemohon, Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas, keras kepala dan susah diatur serta tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tiga kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2001, karena saksi dahulu bertetangga, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Tarikan, Kecamatan Kumpe Hulu, Kabupaten Muara Jambi lebih kurang satu minggu, setelah itu pindah ke rumah kakak Pemohon di Kelurahan Lingkar Selatan (Jerambah Bolong), Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon serng terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selaku isteri enggan melayani suami dalam hal menyiapkan makanan, Termohon cemburu ketika Pemohon pulang malam hari padahal Pemohon bersama saksi bekerja sebagai sales air minum kemasan habis mengantar pesanan diluar kota;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu, dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, dan menambahkan penjelasan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2011;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan:

- Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Termohon selaku isteri enggan melayani suami dalam hal menyiapkan makanan untuk Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon cemburu buta dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - c. Bahwa Termohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah sepelepun dibesar-besarkan;
  - d. Bahwa dalam hal membina rumah tangga, Termohon susah diatur dan keras kepala;
- Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2010, yang akibatnya Pemohon atas rembuk keluarga Termohon memulangkan Termohon kepada orangtuanya sedangkan Pemohon pulang kerumah Kakak Pemohon (Tri Okta Wijaya) sebagaimana alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula





menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. namun demikian karena alasan Pemohon tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 melangsungkan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah:

- a. Bahwa Termohon selaku isteri enggan melayani suami dalam hal menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- b. Bahwa Termohon cemburu buta dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- c. Bahwa Termohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah sepelepun dibesar-besarkan;
- d. Bahwa dalam hal membina rumah tangga, Termohon susah diatur dan keras kepala; dan akibatnya Pemohon atas rembuk keluarga Termohon memulangkan Termohon kepada orangtuanya sedangkan Pemohon pulang kerumah Kakak Pemohon (Tri Okta Wijaya) sebagaimana alamat tersebut diatas, pihak keluarga juga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Termohon selaku isteri enggan melayani suami dalam hal menyiapkan makanan, Termohon cemburu buta dengan Pemohon tanpa

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



alasan yang jelas, dan dalam hal membina rumah tangga Termohon susah diatur dan keras kepala;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menyenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,





oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- . Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Drs. Azwar, SH.,M.EI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, SH dan Alamsyah, S.HI.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Izzami Thauifiq, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**KETUA MAJELIS**

Drs. Azwar, SH.,M.EI

**HAKIM ANGGOTA I**

Dra. Hj. Hasnaini, SH

**HAKIM ANGGOTA II**

Alamsyah, S.HI.,SH.,MH

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



PANITERA PENGGANTI

Izzami Thauifiq, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp .000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 570.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 661.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)